

Sosialisasi dan Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan

Wempi Feber¹, Syaini², Kartini Maharani Abdul^{3*}, Iskandar⁴, Masruri⁵, Jimmy Nasroen⁶, Irsyad Sudirman⁷, Budi Mulyadi⁸, K. Rapiandi Isak Merang⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Kaltara, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor, Bulungan Regency, North Kalimantan

Email: kartinimaharani92@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3926>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 05 Dec 2025

Revised: 11 Dec 2025

Accepted: 17 Dec 2025

Kata Kunci:

Sosialisasi, Edukasi,
Pernikahan Dini,
Kehidupan Sosial.

Keywords:

Socialization,
Education, Early
Marriage, Social Life.



Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi dan pengetahuan secara langsung berkaitan dengan pernikahan dini yang sering di jumpai di beberapa wilayah yang dianggap hal wajar untuk menghindari pergaulan bebas. Adapun permasalahan pernikahan dini ini masih sering terjadi dan belum terselesaikan hingga sekarang di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Dimana permasalahannya yakni. Adapun metode dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi langsung kepada Masyarakat dengan memberikan edukasi pemuda dan pemudi yang masih dibawah umur terkait dampak pernikahan dini dalam kehidupan sosial di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan. Selanjutnya hasil dari kegiatan pengabdian ini yang mana dapat memberikan pengetahuan dan edukasi kepada Masyarakat di bawah umur tentang dampaknya secara langsung terhadap kehidupan sosial Masyarakat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya bagi Kesehatan reproduksi Wanita dan pria, kemudian kestabilan prekonomian sehari-hari dan menghindari tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bisa saja terjadi karena ketidakstabilan emosi dan mental anak yang menikah di usia dini tersebut.

This Community Service aims to provide education and knowledge directly related to early marriage which is often found in several areas which are considered normal to avoid promiscuity. The problem of early marriage still often occurs and has not been resolved until now in Kelincauan Village, Sekatak District, Bulungan Regency. The method in this community service activity uses a direct socialization method to the community by providing education to young men and women who are still underage regarding the impact of early marriage on social life in Kelincauan Village, Sekatak District, Bulungan Regency. Furthermore, the results of this community service activity which can provide knowledge and education to underage communities about its direct impact on the social life of the community to avoid unwanted things in the future for the reproductive health of women and men, then daily economic stability and avoid acts of domestic violence that could occur due to the emotional and mental instability of children who marry at an early age.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Wempi Feber, et al (2025). Sosialisasi dan Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3926>

PENDAHULUAN

Secara nasional, angka pernikahan anak masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Badan Pusat Statistik (2023) mencatat bahwa beberapa wilayah di Indonesia, khususnya pedesaan, masih memiliki persentase tinggi pernikahan sebelum usia 19 tahun. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh temuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022) yang menjelaskan bahwa pernikahan dini berkaitan erat dengan risiko putus sekolah, kerentanan ekonomi, ketidakstabilan

rumah tangga, hingga potensi kekerasan dalam rumah tangga. Secara nasional, pemerintah Indonesia telah berupaya menekan angka pernikahan dini melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses informasi dan pendidikan. Perkawinan usia anak atau lebih populer dikenal dengan terminologi pernikahan dini menjadi masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya sebuah tumpuan harapan pada pundak generasi muda yang menjadi penerus bangsa, namun banyak diantara mereka yang tidak bisa diharapkan karena berhenti di tengah jalan dengan memilih untuk menikah di usia anak. Tidak sedikit dari mereka yang tidak melanjutkan sekolah dan harus menanggung berbagai resiko akibat dari pilihan mereka tersebut. (Akrom, dkk. 2022).

Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang cukup kompleks di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan. Praktik pernikahan pada usia anak umumnya dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, budaya lokal, serta minimnya akses informasi yang memadai bagi remaja (Fadhilah, 2019). Walaupun sebagian masyarakat menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar, kenyataannya praktik tersebut membawa konsekuensi jangka panjang yang dapat menghambat perkembangan sosial dan kualitas hidup remaja. Fenomena ini kerap terjadi karena berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan yang rendah, norma budaya, kurangnya pengawasan orang tua, hingga minimnya pemahaman remaja tentang risiko pernikahan usia muda. Meskipun sebagian masyarakat menganggap pernikahan dini sebagai praktik yang wajar, pada kenyataannya tindakan tersebut membawa dampak sosial, psikologis, ekonomi, dan kesehatan yang cukup serius bagi remaja yang menjadi pelakunya. Pernikahan adalah satu fase dimana seseorang harus lebih dewasa dari fase sebelum menikah. Kedewasaan ini adalah bagian dari kesiapan mental dan psikologis. Sehingga demi menghindarkan hal tersebut, kedewasaan biasa diartikan dengan kecukupan umur. Tidak heran pernikahan dini menjadi perhatian banyak pihak. (Maslul, 2021).

Di Desa Kelincauan sendiri, kasus pernikahan dini masih terjadi pada sebagian kelompok remaja yang belum memahami konsekuensi jangka panjang dari keputusan menikah pada usia yang belum matang. Dampak yang muncul tidak hanya dirasakan oleh pasangan remaja itu sendiri, tetapi juga berpengaruh pada struktur sosial desa, seperti meningkatnya angka putus sekolah, tingginya risiko kekerasan dalam rumah tangga, ketidakstabilan ekonomi keluarga muda, hingga meningkatnya angka kelahiran yang tidak direncanakan. Selain itu juga di Desa Kelincauan sendiri, faktor budaya dan ekonomi masih memainkan peran penting dalam mendorong terjadinya pernikahan usia anak. Sebagian orang tua menganggap bahwa menikahkan anak pada usia muda dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, meskipun langkah tersebut justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru seperti meningkatnya kemiskinan keluarga muda dan ketidaksiapan remaja menjalankan peran domestik maupun sosial (Alfiyah, 2020).

Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada dinamika sosial masyarakat desa. Remaja yang menikah di usia muda cenderung mengalami keterbatasan dalam bersosialisasi, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, serta kesulitan membangun jaringan sosial yang sehat. Hal ini berdampak pada kualitas interaksi sosial dan perkembangan psikologis mereka (Maryani & Sari, 2021). Dengan demikian, diperlukan langkah pencegahan yang lebih komprehensif, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi edukasi yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko dan dampak jangka panjang pernikahan dini. Sosialisasi edukasi menjadi penting karena melalui kegiatan ini remaja, orang tua, dan masyarakat dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari pernikahan dini. UNICEF (2021) menegaskan bahwa upaya edukasi dan kampanye publik terbukti mampu menurunkan angka pernikahan usia anak dengan cara meningkatkan kesadaran dan mengubah cara pandang masyarakat. Lebih jauh lagi, keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menjadi dasar hukum kuat untuk menekan praktik pernikahan dini di masyarakat.

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi edukasi mengenai dampak pernikahan dini menjadi penting sebagai langkah pencegahan yang bersifat promotif dan preventif. Edukasi memberikan pemahaman kepada remaja, orang tua, dan masyarakat mengenai risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan di bawah usia ideal. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, diharapkan terjadi perubahan perilaku dan

cara pandang terhadap praktik pernikahan dini, sehingga mampu menekan angka kejadian serta mewujudkan kualitas hidup remaja yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi edukasi di Desa Kelincauan merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengetahuan masyarakat, mencegah praktik pernikahan anak, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih mendukung perkembangan remaja. Upaya ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup remaja dan pembangunan sosial di desa tersebut. Kegiatan sosialisasi ini juga merupakan bentuk intervensi sosial yang relevan dengan upaya pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Kelincauan. Melalui pendekatan persuasif dan partisipatif, edukasi tentang dampak pernikahan dini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk melindungi remaja dari risiko yang merugikan masa depan mereka. Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan diatas maka dengan ini dianggap penting untuk melakukan Sosialisasi dan Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan.

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam pengabdian kepada Masyarakat ini antara lain menggunakan Metode Ceramah Interaktif yang mana Metode ceramah interaktif digunakan untuk memberikan penjelasan dasar mengenai konsep pernikahan dini, faktor penyebab, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Ceramah yang dilengkapi sesi tanya jawab memungkinkan masyarakat menyampaikan pandangan, pengalaman, dan pertanyaan yang relevan sehingga proses edukasi menjadi lebih efektif (Sanjaya, 2016). Melalui pendekatan ini, peserta memperoleh pemahaman komprehensif dan dapat berdiskusi secara langsung dengan narasumber. Yang selanjutnya Pendekatan edukasi sebaya melibatkan remaja setempat sebagai agen edukatif yang menyampaikan informasi kepada teman sebaya mereka. Menurut penelitian UNICEF (2021), pendekatan ini efektif dalam mengubah perilaku remaja karena pesan yang disampaikan oleh teman sebaya lebih mudah diterima, dipercaya, dan relevan dengan konteks kehidupan mereka. Metode ini juga mendorong pemberdayaan remaja dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Kemudian Pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa sangat penting dalam memperkuat legitimasi kegiatan sosialisasi. Menurut Maryani & Sari (2021), kerja sama dengan tokoh masyarakat meningkatkan penerimaan pesan edukasi karena mereka memiliki pengaruh besar terhadap norma dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Metode ini dipilih untuk memberikan pengetahuan dan edukasi secara langsung bagaimana dampak yang dapat ditimbulkan dari terjadinya pernikahan dini bagi kehidupan sosial bermasyarakat. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode memberikan edukasi tersebut dapat membantu menambah pengetahuan masyarakat di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan.

Sementara itu sebelumnya telah dilakukan observasi langsung dilakukan untuk menangkap dinamika sosial yang tidak tertangkap melalui wawancara. Observasi difokuskan pada perilaku masyarakat, pola interaksi sosial, dan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan praktik pernikahan dini. Catatan observasi dibuat untuk mendokumentasikan temuan lapangan secara sistematis. (Andriani, dkk. 2025).

Kemudian menggunakan metode sosialisasi yang diberikan dapat memberikan pemahaman yang banyak secara padat, cepat dan mudah dimengerti serta dapat langsung dipraktekkan. Adapun berikut tahapan-tahapan kegiatan tersebut :

Persiapan

Adapun persiapan pada kegiatan Sosialisasi Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan ini diawali dengan pengumpulan informasi awal mengenai kondisi pernikahan dini di Desa Kelincauan, termasuk faktor penyebab, kelompok sasaran, serta potensi hambatan. Analisis dilakukan melalui wawancara awal dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan remaja. Kemudian menentukan tujuan dari kegiatan tersebut yakni meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari pernikahan dini. Kemudian menapkan sasaran sosialisasi edukasi yakni remaja yang ada di desa tersebut. Kemudian melakukan penyusunan materi edukasi dan selanjutnya dilakukan koordinasi dengan

Kepala Desa, Ketua RT, tokoh agama/adat, dan pemuda desa agar kegiatan berjalan lancar dan mendapat dukungan masyarakat.

Pelaksanaan

Adapun tahap pelaksanaan dilakukan dalam beberapa langkah meliputi registrasi peserta pelatihan dengan mengisi absensi. Kemudian penyampaian materi sosialisasi edukasi yang berkaitan dengan dampak pernikahan dini bagi kehidupan sosial di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan memberikan tanggapan. Selanjutnya mengarahkan peserta dan melibatkan remaja lokal sebagai pendidik sebaya (peer educator). Remaja menyampaikan pesan pencegahan kepada teman sebaya, karena pesan dari sesama remaja lebih mudah diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kabupaten Bulungan. Dengan sering terjadinya pernikahan dini sampai sekarang yang menjadi salah satu permasalahan yang ada di desa tersebut dimana pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam mengurangi angka pernikahan dini yang terjadi disetiap tahunnya. Menurut penelitian, perempuan yang menikah dan melahirkan pada usia muda lebih rentan terhadap komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, serta masalah kesehatan mental pasca melahirkan. Risiko kematian ibu dan bayi juga lebih tinggi dalam kasus pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini memiliki dampak psikososial yang signifikan. Bagi remaja, pernikahan sering kali memaksa mereka untuk mengubah identitas dan peran mereka terlalu cepat, yang dapat menyebabkan stres, depresi, dan kecemasan. (Adnan, dkk. 2025). Oleh karena itu, dianggap perlu melakukan Sosialisasi dan Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan. Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan antara lain :

Sosialisasi dan Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak pernikahan dini dilaksanakan di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan yang bertempat di Posko Mahasiswa KKP Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara yang merupakan sebagai bagian dari program peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko pernikahan usia anak. Sosialisasi ini menasar kelompok Masyarakat remaja. Kehadiran peserta yang beragam mencerminkan adanya kebutuhan bersama untuk memahami permasalahan pernikahan dini yang masih banyak terjadi di wilayah pedesaan. Dalam kegiatan ini, metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, serta sesi tanya jawab terbuka. Metode ini dipilih karena dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta serta memberikan ruang dialog untuk memahami situasi lokal secara lebih komprehensif. Penyampaian materi juga dilakukan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan disesuaikan dengan konteks sosial budaya masyarakat Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan.

Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat Remaja

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting keberhasilan program sosialisasi. Total peserta yang hadir adalah sekitar kurang lebih 20 orang, yang terdiri dari remaja usia sekolah. Keinginan yang tinggi peserta terlihat dari keterlibatan aktif dalam diskusi, pertanyaan yang diajukan, dan kesediaan mereka untuk berbagi pengalaman mengenai kasus-kasus pernikahan dini yang pernah terjadi di desa mereka. Yang tidak kalah penting Partisipasi orang tua menjadi aspek yang sangat penting karena mereka adalah pengambil keputusan dalam keluarga. Pada umumnya, pernikahan dini terjadi atas dorongan orang tua dengan alasan ekonomi, kekhawatiran atas pergaulan remaja, dan tradisi yang menganggap wajar menikah di usia belia. Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kelincauan memiliki tingkat keterbukaan yang cukup tinggi terhadap informasi baru mengenai dampak pernikahan dini, meskipun sebagian tetap berada dalam posisi mempertahankan norma budaya yang telah berlangsung lama.

Peningkatan Pengetahuan Peserta

Kegiatan ini dapat memberikan peningkatan pengetahuan bagi peserta usia remaja yang hadir. Hal ini diukur melalui sesi pre-test dan post-test yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan. Sebelum penyuluhan dilakukan, banyak peserta yang memiliki pengetahuan rendah hingga sedang mengenai risiko pernikahan dini. Sebagian besar menganggap bahwa menikah muda adalah pilihan untuk menghindari pergaulan bebas atau sebagai bentuk penyelesaian masalah ekonomi keluarga. Namun, setelah menerima materi dari narasumber, terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan mengenai dampak Kesehatan yang mana kehamilan di usia muda memiliki risiko yang jauh lebih tinggi, seperti anemia, komplikasi persalinan, stunting, serta risiko kesehatan reproduksi lainnya. Kemudian dampak psikologis yang mana Remaja yang menikah muda sering belum memiliki kematangan emosional sehingga rentan terhadap stres, konflik rumah tangga, dan depresi. Selanjutnya dampak Pendidikan dan ekonomi yang mana pernikahan dini berpotensi menghentikan pendidikan, menghambat perkembangan karier, dan memperbesar peluang terjadinya kemiskinan struktural. Dan secara hukum batas usia minimal pernikahan di Indonesia adalah 19 tahun dan terdapat mekanisme dispensasi yang ketat untuk mencegah praktik pernikahan usia anak.

Pernikahan dini merupakan fenomena yang masih sering terjadi di banyak wilayah pedesaan, termasuk di Desa Kelincauan. Faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan pemahaman yang keliru menjadi penyebab utama. Dalam konteks ini, sosialisasi dan edukasi memainkan peran penting sebagai intervensi awal yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat. Edukasi diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pemahaman yang sering kali muncul akibat minimnya informasi. Banyak keluarga yang meyakini bahwa menikahkan anak di usia muda adalah tindakan bijaksana, padahal praktik tersebut justru membawa dampak negatif jangka panjang. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini menjadi sangat relevan untuk membuka wawasan masyarakat, menyadarkan mereka akan risiko yang dihadapi, dan mempromosikan pilihan hidup yang lebih sehat serta berbasis pengetahuan.

Berikut dokumentasi kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan :



Gambar 1. Proses Sosialisasi dan Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan

SIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang Sosialisasi Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan ini yang mana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut disimpulkan bahwa Kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman Masyarakat remaja mengenai dampak pernikahan dini. Sebelum sosialisasi, sebagian besar peserta memiliki pengetahuan yang terbatas, terutama terkait risiko kesehatan reproduksi, dampak psikologis, dan konsekuensi sosial dari pernikahan dini. Setelah materi disampaikan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, baik melalui hasil evaluasi maupun diskusi langsung. Selain pengetahuan, kegiatan ini juga berhasil memengaruhi sikap peserta. Remaja yang semula menganggap menikah muda sebagai sesuatu yang wajar mulai memahami konsekuensinya secara lebih rasional. Mereka menyadari pentingnya menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan masa depan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan Masyarakat Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan yang telah

memfasilitasi dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan.

REFERENSI

- Adnan, dkk. (2025). Sosialisasi Dampak Pernikahan Pada Usia Dini. *Journal of Human And Education*. Vol.5 No.1, 132-136.
- Akrom, dkk. (2025). Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Dari Perspektif Agama Dan Kesehatan di Desa Mekar Sari Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. *Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.2 No.3. 457-469.
- Alfiyah, N. (2020). *Dampak Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Remaja*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andriani, dkk. (2025). Sosialisasi Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Mambu. *Jurnal Sipisangngi*. Vol.5 No. 70-74.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Statistik Perkawinan Usia Anak*. Jakarta: BPS RI.
- Fadhilah, S. (2019). “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Pedesaan.” *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.7 No.2, 145–156.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPPPA.
- Maryani, T. & Sari, N. (2021). “Peran Pendidikan dalam Mencegah Pernikahan Usia Anak.” *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, Vol.5 No.1, 33–41.
- Maslul, S. (2021). Sosialisasi Dampak dan Penanggulangan Pernikahan Dini Terhadap Ketahanan Keluarga Di Desa Kalirejo Magelang. *Jurnal Pustaka Mitra*. Vol.1 No.2, 92-95.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sanjaya, W. (2016). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- UNICEF. (2021). *Child Marriage in Indonesia: Progress and Challenges*. Jakarta: UNICEF Indonesia.